



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

A Rinto bin Abdul Gani, tempat dan tanggal lahir Pauh 04 Februari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Sukaraya Indah Blok C16 No.19, RT.005 RW.007, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Ria Dian Safitri binti Prayono, tempat dan tanggal lahir Kebumen 27 April 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Sukaraya Indah Blok C16 No.19, RT.005 RW.007, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada 02 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ckr



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 18 Mei 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Adilmulyo, Kabupaten Kebumen, dengan Wali Nikah yaitu bernama Bapak Prayono sebagai ayah kandung dan dihadiri dua orang Saksi Nikah: 1. Ariyani 2. Ardiansyah, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I dan Pemohon II hidup telah rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah di karuniai seorang anak yang bernama: Anggun Amesya Putri, Perempuan, Bekasi, 16 Agustus 2011;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 17 April 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adilmulyo, Kabupaten Kebumen dengan Wali Nikah yaitu Bapak Prayono sebagai ayah kandung Pemohon II dengan dua orang Saksi Nikah bernama 1. Ariyani 2. Marni, mahar berupa uang tunasi sebesar 100.000 (seratus ribu) rupiah, serta mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/17/IV/2013, tertanggal 17 April 2013;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yaitu Anggun Amesya Putri lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut di Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar menetapkan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 2, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:

Anggun Amesya Putri, Perempuan, Bekasi, 16 Agustus 2011;

adalah anak kandung yang sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan mengenai saksi pertama, menjadi Kasino;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216090402890003, tanggal 09 September 2021, atas nama A. Rinto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3305156704920001, tanggal 09 September 2021, atas nama Ria Dian Safitri, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan diparaf;



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/17/IV/2013, tanggal 17 April 2013, atas nama A. Rinto dan Ria Dian Safitri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216090806150015, tanggal 06 September 2021, atas nama Kepala Keluarga A. Rinto, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/50/PEM, tanggal 21 Maret 2017, atas nama Anggun Amesya Putri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-07122017-0571, tanggal 28 Maret 2019, atas nama Anggun Amesya Putri, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Saksi:

1.

Ariyani binti Abdul Gani, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Harapan Baru RT.03 RW.04, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah adik kandung Pemohon I;



- Bahwa saksi menghadiri kedua akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Adimulyo;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut aturan agama Islam pada tanggal 18 Mei 2011, namun tidak tercatat. Kemudian melaksanakan pernikahan ulang pada tanggal 17 April 2013, hingga memperoleh buku nikah;
- Bahwa yang menjadi wali akad nikah yang pertama dan kedua ialah ayah kandung Pemohon II, yaitu Prayono;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah yang pertama adalah dua orang laki-laki;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah uang, dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I perjaka, status Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa Para Pemohon telah telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anggun Amesya Putri;

Bahwa Para Pemohon hendak perbaikan Akta Kelahiran Anak atas nama Anggun Amesya Putri;

Bahwa saksi menyaksikan kehamilan, kelahiran Anggun Amesya Putri, anak kandung dari Para Pemohon, juga menghadiri acara selamatan kelahiran anak tersebut;



-

Bahwa Anggun Amesya Putri bukan anak angkat, anak pungut, anak adopsi, atau anak imigran;

2.

Sukardi bin Sono Pawiro, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Buni Asih RT.01 RW.06, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon. Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah pertama Para Pemohon yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Adimulyo;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut aturan agama Islam pada tanggal 18 Mei 2011;
- Bahwa yang menjadi wali akad nikahnya ialah ayah kandung Pemohon II, yaitu Prayono;
- Bahwa yang menjadi saksi akad nikah yang pertama adalah paman Pemohon II yang bernama Kasino, dan Ardiansyah;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah uang, dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, maupun persusuan yang menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa saat pernikahan, status Pemohon I perjaka, status Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena tidak memiliki biaya;
- Bahwa Para Pemohon kini telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Anggun Amesya Putri;



-
Bahwa Para Pemohon hendak perbaikan Akta Kelahiran Anak atas nama Anggun Amesya Putri;

-
Bahwa saksi menyaksikan kehamilan, kelahiran Anggun Amesya Putri, anak kandung dari Para Pemohon, juga menghadiri acara selamatan kelahiran anak tersebut;

-
Bahwa Anggun Amesya Putri bukan anak angkat, anak pungut, anak adopsi, atau anak imigran;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami-isteri yang pernah menikah dengan tidak dicatatkan dan dari pernikahan yang tidak dicatat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga tidak ada bukti sah hubungan hukum anak tersebut dengan Para Pemohon, karenanya sebagai orang tua anak tersebut, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk bidang perkawinan Islam karena Para Pemohon beragama Islam dan anak yang dimintakan asal-usulnya adalah akibat pernikahan secara Islam yang tidak tercatat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 2 angka 20 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak bernama Anggun Amesya Putri, karena anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam pada tanggal 18 Mei 2011, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan, dan Para Pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada tanggal 17 April 2013, Para Pemohon hendak mengurus perbaikan akta kelahiran anak tersebut, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1-P.6 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1-P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim menilai termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, berupa surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, berstempel pos, serta berhubungan dengan pokok perkara, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya satu per satu, saksi-saksi bukan orang yang terlarang sebagai saksi, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Para Pemohon dapat disimpulkan fakta:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara tercatat tanggal 17 April 2013;
2. Bahwa Anggun Amesya Putri merupakan anak kandung dari Para Pemohon, lahir tanggal 16 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon tersebut, telah ternyata dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;



Menimbang, bahwa terbukti Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan di tanggal 18 Mei 2011 tersebut di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon, karenanya pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum, namun telah terbukti bahwa dari pernikahan tersebut lahir anak bernama Anggun Amesya Putri, dan Para Pemohon baru menikah secara tercatat pada tanggal 17 April 2013, hal mana menunjukkan bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Para Pemohon secara tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas



perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa semua anak yang dilahirkan di dunia ini adalah suci, tidak bermasalah dan tidak menanggung dosa. Bila seorang anak dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, apakah hasil dari hubungan terlarang, hubungan di luar nikah, kumpul kebo dan/ atau pernikahan yang tidak sah menurut hukum positif maupun hukum agama, maka yang bersalah dan menanggung konsekwensinya adalah kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat yang jauh lebih besar bagi kehidupan sang anak, maka Majelis Hakim berpendapat sah tidaknya pernikahan kedua orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap status anak. Seseorang tetap merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya meskipun pernikahan orang tuanya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pada dasarnya perkara penetapan Asal Usul Anak terlepas dari sah tidaknya suatu pernikahan, karenanya Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang tercantum dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatu* Jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

**الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق
لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً او كان
زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من
اولاد**

Artinya: “Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut”;



Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa anak juga mempunyai hak-hak dasar dalam hidupnya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, masyarakat dan juga pemerintah. Diantara hak-hak tersebut adalah anak berhak untuk mengetahui kedua orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Anggun Amesya Putri, perempuan, lahir di Bekasi, 16 Agustus 2011, adalah anak kandung yang sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqada'ah 1445 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, SH, MH dan Alvi Syafiatin, S.Ag.,

Halaman 11, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhamad Hudory, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tirmizi, SH, MH

Alvi Syafiatin, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Muhamad Hudory, SH, MH

Rincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK
Perkara | : | Rp. 75.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 340.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 485.000,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12, Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12